



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian Aturan Kepengurusan Partai Politik Diputus oleh MK

Jakarta, 30 Agustus 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pada Rabu (30/8), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 76/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Mahmudi yang berprofesi sebagai Sekretaris Desa Leran Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Norma yang diajukan Pemohon untuk diuji adalah Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, dan Pasal 64 huruf h.

Pemohon menilai dengan adanya ketentuan UU a quo suatu saat nanti mengharuskan dirinya untuk mengundurkan diri sebagai perangkat desa atau nantinya sebagai Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, apabila Pemohon terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam tujuan partai politik. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa Pemohon diperlakukan tidak adil, diskriminatif dan tidak diberi kesempatan yang sama dalam pemerintahan oleh ketentuan Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h UU Desa karena setingkat jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, DPR, DPRD, Kepala Daerah tidak dilarang menjadi anggota/pengurus partai politik. Sedangkan Pejabat di tingkat Desa dilarang menjadi anggota/pengurus partai politik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan bahwa Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, dan Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon, MK meminta Pemohon untuk memperbaiki struktur permohonan dimulai dari perihal dengan melengkapi pasal-pasal yang diujikan. Kemudian Pemohon juga disarankan untuk membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021. Sebagai tambahan, Pemohon juga diminta untuk mencari letak pertentangan antara undang-undang atau pasal yang diujikan dengan pasal-pasal konstitusi. Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan (14/8) lalu, Pemohon menyampaikan kelengkapan Permohonan dengan melampirkan SK pengangkatan sebagai sekretaris desa. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)